

9/94

Hukum

*LAPORAN PENELITIAN*

DANA SPP / DPP UNAND 1994/1995

KONTRAK NO. 48/LP-UIA/SPP/DPP-04/1994

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA  
PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SWASTA  
DI KODYA PADANG

Oleh:

Hj. NURMI, SH.  
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 1994

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### I. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pemerintah telah meletakkan kerangka dasar yang merupakan konsep pemikiran untuk menumbuhkan dan mengembangkan peranan wanita dan perlindungan bagi wanita dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

Dari kerangka dasar kebijaksanaan Pemerintah untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan bangsa maka dengan sendirinya peranan wanita merupakan sub sistim dari peranan para pelaku pembangunan yang pelakunya segenap bangsa dan Pemerintah Indonesia.

Pembangunan Indonesia pada hakekatnya adalah suatu proses menggerakkan seluruh pelaku pembangunan dan seluruh modal dasar pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan melalui rangkaian aktivitas atau tindakan yang terencana sebagai suatu proses kerjasama dengan menaati ketentuan hukum dan nilai sosial yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam GBHN



Konsep pembangunan dapat dipertajam dalam substansi pengertian sebagai; rangkaian aktivitas atau tindakan yang terencana dalam suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rangkaian tindakan yang terencana untuk mencapai tujuan dalam interaksi sosial disebut sebagai peranan atau fungsional. Rangkaian aktivitas yang terencana dan berkesinambungan atau peranan dalam interaksi sosial terjadi dalam kerangka dasar yang mutlak harus ada, yakni:

- (a) harus ada pelaku dan harus jelas bentuk dan hubungan diantara para pelaku,
- (b) harus ada nilai-nilai normatif yang dapat membentuk dan mengikat pola perilaku dalam interaksi sosial
- (c) setiap interaksi sosial selalu terjadi dalam suatu kondisi dari suatu realitas yang ada, unsur ini disebut unsur kondisional yang kondusif.

Ketiga unsur tersebut merupakan kerangka atau struktur interaksi sosial yang membentuk perilaku atau peran dalam masyarakat.

Terbentuknya suatu masyarakat dalam hubungan orang-orang dengan sistem dan struktur kepemimpinan dilembagakan oleh nilai-nilai dan norma-norma sosial yang memiliki kekuatan normatif yang menjadi unsur pengikat hubungan sosial, dengan faktor kondisional sebagai fasilitatornya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### I. RESPONDEN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 52 orang responden, terdiri dari berbagai tingkat pendidikan, tingkat umur dan jabatan dalam pekerjaan.

Penetapan responden dilakukan secara acak yang dapat ditemui dalam periode waktu selama penelitian.

Gambaran umum responden dilihat dari berbagai sisi pandang antara lain tingkat pendidikan, tingkat umur, status perkawinan, jenis usaha, jabatan responden, dan status hukum badan usaha tempat responden bekerja, dapat mewakili obyek penelitian, sehingga pembahasan dan analisa yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang obyektif, setidak-tidak mendekati keadaan yang sebenarnya. Lebih lanjut latar belakang responden dapat disajikan sebagai berikut :

(a) Responden mewakili seluruh lapisan tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai tamatan perguruan tinggi dengan komposisi ;

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| - tingkat Sekolah Dasar | 17,3 % ; |
| - tingkat SLTP          | 21,2 % , |
| - tingkat SLTA          | 36,5 % , |

### BAB III

#### K E S T H P D I A N

Dari temuan penelitian tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi wanita pekerja adalah apresiasi (penghargaan) terhadap sifat kodrati, harkat, martabat yang melekat pada wanita oleh suatu masyarakat.
2. Praaata rata-rata tingkat pendidikan yang masih rendah dari tenaga kerja wanita merupakan faktor penyebab kurangnya pengetahuan mereka tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap sifat kodrati, harkat dan martabatnya.
3. Rendahnya rata-rata tingkat kesejahteraan keluarga merupakan faktor penyebab mereka terbiasa hidup dalam berbagai tekanan sehingga perlakuan yang diterimanya ditempat pekerjaan tidak lagi mereka permasalahkan.
4. Hubungan kerja banyak yang dilakukan tidak secara tertulis.

5. Lemahnya kepemimpinan lembaga serikat pekerja menyebabkan lembaga kerja kurang mendapat bimbingan dalam masalah yang berkaitan dengan hubungan kerja.
6. Terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial dan rendahnya disiplin sosial menjadi penyebab kurangnya penghargaan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

## HAFAR PUSTAKA

- Budiono, Arif F. 1981. *Pembangunan Kerja Sosial Sekeloa*  
Gramedia, Jakarta
- Han Ahmad Dahri. 1992. *Peranan Ganda Wanita Modern*  
Pustaka Al Kautsar, Jakarta
- Kartanaputra, G. R. G. Kartanaputra, A. G. Kartanaputra.  
1992. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan*  
*Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kelelapan DPR RI No. 11/DPR/1988 Tentang Garis-Garis Besar  
Haluan Negara, Jakarta
- Sondjoesko, Jajun S. Sarjanamuntri. 1988. *Bencana Sosial*  
*Bahaya Tahun 2000*. Tiara Wacana, Yogyakarta
- Y. W. Samudya, Minik Widiyanti. 1988. *Bencana PRK dan*  
*Penanggulan*. Bina Aksara, Jakarta
- Wicakso. 1991. *Hukum Perjanjian Kerja*, Rineka Cipta,  
Jakarta